



PUTUSAN
Nomor 53/Pdt.G.S/2023/PN Btg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batang yang memeriksa dan memutus perkara gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT BPR BKK Batang (Perseroda) Alamat: Jl. Yos Sudarso Dukuh Kutosari RT 03 RW 07 Karangasem Utara Batang. Yang dalam hal ini diwakili oleh Teguh Supriyanto, S.E. Direktur Utama PT BPR BKK Batang (Perseroda) yang memberikan kuasa kepada Puji Lestari, S.E. Dkk, yang semuanya adalah pegawai PT. BPR BKK Batang (Perseroda) berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor Nomor 581/391/BPR BKK/KP/VII/23 tertanggal 14 Juli 2023, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

Moh Syakur, Tempat tanggal lahir Batang, 1 Juli 1979, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat tinggal Kalibalik RT 002 RW 002 Kec. Banyuputih. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Munawaroh, Tempat tanggal lahir Batang, 17 Juni 1981, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat tinggal Kalibalik RT 002 RW 002 Kec. Banyuputih. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batang pada tanggal 24 Juli 2023 dalam Register Nomor 53/Pdt.G.S/2023/PN.Btg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Penggugat dengan ini menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan
Ingkar Janji

a. Perjanjian ini dibuat pada Hari Kamis Tanggal 11 Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua dengan No. PK



581/0178/05.23./BPR BKK/KC.LMP/VIII/22 dengan Pinjaman Kredit Plafond Rp 50,000,000 (Lima Puluh Juta Rupiah), Jangka waktu : 36 bulan tertanggal 11 Agustus 2022 dan berakhir 11 Agustus 2025. Jumlah angsuran pokok dan bunga setiap bulannya yang harus dibayar Para Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 2,138,900,- (Dua Juta Seratus Tiga Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Rupiah) .

b. Bentuk Perjanjian Tertulis

c. Yang diperjanjikan adalah pinjaman kredit Bank (Hutang Piutang) antara Kreditur (PT. BPR BKK BATANG (PERSERODA) dan Debitur (Saudara Moh Syakur) dengan No Perjanjian Kredit : 581/0178/05.23./BPR BKK/KC.LMP/VIII/22., Plafond pinjaman kredit : Rp. 50,000,000 (Lima Puluh Juta Rupiah), Jangka waktu : 36 bulan. tertanggal 11 Agustus 2022 dan berakhir 11 Agustus 2025. jumlah angsuran pokok dan bunga setiap bulannya yang harus dibayar Para Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 2,138,900 (Dua Juta Seratus Tiga Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Rupiah). Untuk menjamin pinjaman tersebut para tergugat menyerahkan agunan berupa Sertifikat Hak Milik No. 00723, Lokasi di Desa Kalibalik, luas 151 m², atas nama Munawaroh;

d. Yang dilanggar oleh Para tergugat adalah Para Tergugat tidak membayar angsuran (Pokok dan Bunga) sesuai dengan yang diperjanjikan dalam perjanjian kredit. Pada Angsuran kredit yang pertama di bulan September tahun 2022, tergugat membayar kewajiban secara penuh hanya sampai dengan bulan Agustus tahun 2022. Tergugat mulai menunggak dalam pembayaran angsuran kredit terhitung mulai bulan September tahun 2022 Pihak Penggugat (dalam hal ini adalah Bank) selalu melakukan penagihan setiap bulannya kepada Tergugat, namun Pihak Tergugat tidak juga memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan dalam perjanjian kredit.

e. Kerugian yang Penggugat derita adalah Rp. 62,619,666 (Enam Puluh Dua Juta Enam Ratus Sembilan Belas Ribu



Enam Ratus Enam Puluh Enam Rupiah) dengan rincian sbb :
(Tunggakan angsuran posisi Bulan Juli tahun 2023)

Pokok Pinjaman	Rp. 47,725,000	Sisa pokok pinjaman	Pokok Tergugat per bulan Juli tahun 2023
Tunggakan Bunga	Rp. 14,894,666	Rincian Tunggakan bunga	terhitung dari bulan Oktober tahun 2022 sampai dengan bulan Juli tahun 2023.
Tunggakan Denda	Rp. 0	Rincian Tunggakan Denda	terhitung dari bulan tahun
Total Kerugian	Rp. 62,619,666	Total Kerugian	adalah jumlah pokok pinjaman ditambah dengan tunggakan bunga dan tunggakan denda.

f. Penggugat telah melakukan upaya – upaya penagihan persuasif kekeluargaan kepada Para Penggugat, namun Para Penggugat tidak juga memenuhi kewajibannya sesuai yang diperjanjikan dalam perjanjian kredit.

g. Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

1. Bukti Surat :

Perjanjian Kredit

Keterangan singkat :

Perjanjian kredit antara Penggugat dan Para tergugat yang dilakukan di kantor Penggugat di PT. BPR BKK BATANG (PERSERODA) Kantor Cabang Limpung yang beralamat di Jl Raya Tersono - Limpung No 117 Limpung Batang Pinjaman Kredit Plafond : Rp. 50,000,000 Jangka waktu : 36 bulan tertanggal 11 Agustus 2022 dan berakhir 11 Agustus 2025. Jumlah angsuran pokok dan bunga setiap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulannya yang harus dibayar Para Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 2,138,900 (Dua Juta Seratus Tiga Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Rupiah)

Agunan :

SHM 00723/Kalibalik/151 m²/Munawaroh

2. Tanda Terima Uang

Keterangan Singkat :

Pinjaman Kredit Diterima langsung oleh Para Tergugat di kantor Penggugat secara tunai

3. Surat Peringatan

Keterangan Singkat :

Merupakan surat pemberitahuan kepada Para Tergugat tentang adanya kelalaian Para Tergugat dalam memenuhi kewajiban pembayaran angsuran pokok dan bunga dan batas waktu pembayarannya berupa peringatan 1 dengan nomor surat 581/53/BPR BKK/KCLP/XI/22 tanggal 25 Oktober 2022, Surat Peringatan II dengan nomor surat 581/59/BPRBKK/KCLMP/XII/22 tanggal 12 Desember 2022, dan Surat Peringatan III dengan nomor surat 581/72/BPR BKK/KCLMP/VI/23 tanggal 09 Juni 2023 disertai informasi tindakan hukum selanjutnya apabila Para tergugat tetap tidak memenuhi kewajibannya.

4. Riwayat Angsuran

Keterangan Singkat :

Merupakan catatan secara elektronik atas riwayat angsuran Tergugat I yang dapat menunjukkan adanya tunggakan angsuran pokok dan bunga pinjaman, serta dendanya. Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Batang Kelas II untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang telah ditentukan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;



2. Menyatakan demi hokum perbuatan Para Tergugat Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian yang diderita Penggugat sebesar Rp. 62,619,666 (Enam Puluh Dua Juta Enam Ratus Sembilan Belas Ribu Enam Ratus Enam Puluh Enam Rupiah)
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar perkara yang timbul.
5. Menetapkan Sita Eksekutorial terhadap agunan debitur tersebut untuk bisa dilaksanakan Lelang Eksekusi terhadap agunan sebagai sumber pembayaran kerugian Penggugat.

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir Kuasanya tersebut, Tergugat I dan Tergugat II hadir menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Moh Syakur (bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Munawaroh, (bukti P-2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga, (bukti P-3);
4. Fotokopi Kwitansi Realisasi Kredit atas nama Moh Syakur, (bukti P-4);
5. Fotokopi Perjanjian Kredit, (bukti P-5);
6. Fotokopi Surat Kuasa, (bukti P-6);
7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00723 atas nama Munawaroh, (bukti P-7);
8. Fotokopi Surat Peringatan I, (bukti P-8);



9. Fotokopi Surat Peringatan II, (bukti P-9);
10. Fotokopi Surat Peringatan III, (bukti P-10);
11. Fotokopi Mutasi Pinjaman, (bukti P-11);

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai yang selanjutnya diberi tanda P-1 sampai dengan P-14 (kecuali P-1, P-2, P-3) tanpa aslinya, hanya fotokopi dari fotokopi);

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa para Tergugat tidak mengajukan bukti surat dan saksi;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok persengketaan ini secara substansi adalah mengenai pemberian pinjaman sejumlah uang / pinjaman kredit dari Penggugat kepada para Tergugat yaitu pada tanggal 11 Agustus 2022 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Penggugat mendalilkan para Tergugat wajib membayar angsuran sebagaimana perjanjian Rp2.138.900,00 (dua juta seratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) tiap bulannya yang terdiri atas angsuran pokok dan bunga namun Tergugat tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran pinjaman tiap bulannya sebagaimana yang telah disepakati sehingga Penggugat menuntut agar para Tergugat dinyatakan wanprestasi atau ingkar janji dan dihukum untuk membayar hutang tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-11 dan tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa para Tergugat tidak mengajukan bukti surat dan saksi;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan petitum dari gugatan Penggugat. Hakim mencermati bukti surat yang



diajukan Penggugat khususnya pada bukti P-5 yaitu pada pasal 6 perjanjian kredit dimana Tergugat I sebagai debitur telah menyerahkan 1 (satu) agunan berupa tanah dengan bukti kepemilikan yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 00723, luas 151m² Kalibalik atas nama Munawaroh, yang mana bukti kepemilikan tersebut menjadi bukti P-7 diketahui terhadap objek yang menjadi jaminan tersebut telah dipasang hak tanggungan yaitu Nomor 00197 peringkat 1 tanggal 3 Januari 2023 dengan nama pemegang hak tanggungan yaitu PT BKK Batang (Penggugat). Oleh karenanya berdasarkan Pasal 6 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah disebutkan apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut (*parate executie*). Berdasarkan Pasal 14 dan Pasal 20 undang-undang tersebut disebutkan Sertifikat Hak Tanggungan mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Berdasarkan titel eksekutorial tersebut, apabila debitur cidera janji maka objek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum, Hakim berpendapat bahwa Penggugat sebagai kreditur tidak perlu lagi mengajukan gugatan ke pengadilan karena hak tanggungan yang melekat pada objek jaminan menjadikan Penggugat sebagai pemegang hak tanggungan memiliki kewenangan *parate executie*. Bilamana para Tergugat sebagai debitur tidak secara sukarela untuk memenuhi penjualan dalam rangka pelunasan hutang tersebut dari objek jaminan yang telah terpasang hak tanggungan, maka kreditur dapat mengajukan fiat eksekusi ke Ketua Pengadilan Negeri karena kekuatan eksekutorial pada Sertifikat hak tanggungan sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai secara prosedural formil, seharusnya perkara gugatan ini tidak perlu lagi diajukan ke pengadilan Oleh karenanya terhadap materi gugatan ini tidak perlu diperiksa lebih lanjut dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang



timbul dalam perkara ini yang jumlahnya tersebut dalam diktum putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 1238, Pasal 1763, KUHPerdara, Pasal 197, Pasal 200 dan Pasal 224 HIR, Perma Nomor 2 Tahun 2015 Jo Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, berbagai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023 oleh Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Batang, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Subagyo, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Batang pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Subagyo, S.H.

Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
Panggilan	: Rp. 56.000,00
PNBP	: Rp. 30.000,00
Redaksi	: Rp. 10.000,00
Meterai	: Rp. 10.000,00 +
Jumlah	: Rp. 211.000,00